

Kinerja Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital (RGEC)

Aa Ahmad Fauji

Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Nana Diana

Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Penulis Korespondensi

Aa Ahmad Fauji

1910631030001@student.unsika.ac.id

Article Info

Article History :

Received 16 May - 2023

Accepted 28 Nov - 2023

Available Online

15 Dec - 2023

Abstract

This research was conducted to determine the performance of Islamic banks during the Covid-19 pandemic. This research method is descriptive with a quantitative approach. The data were obtained from the financial reports and Good Corporate Governance reports of 5 Islamic commercial banks that were sampled. The results showed that the performance of Islamic banks during the Covid-19 pandemic was seen from the Risk Profile with the NPF ratio the bank's performance was in good condition, while based on the FDR ratio the bank's performance was in quite good condition, on the Good Corporate Governance factor the bank's performance received a good predicate. The Earnings factor with the ROA ratio indicates that the bank's performance is in fairly good condition, based on the ROE ratio it indicates the bank's performance is in poor condition, while the assessment with the NOM ratio indicates the bank's performance is in very poor condition. Assessment using CAR shows that the performance of all Islamic banks is in the very good category.

Keyword : *Bank Syariah, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dilanda Corona Virus Disease 2019 atau disebut juga Covid-19 sejak awal Maret 2020 dan terus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Perbankan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Peran tersebut sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia yakni sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Anas Frentinojasuma, 2021).

Di Indonesia, penyebaran Covid-19 telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan risiko kredit yang menyebabkan terganggunya perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah. Meski di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19, industri perbankan syariah masih mencatat kinerja positif. Bahkan, pertumbuhan beberapa pos keuangannya berhasil melampaui perbankan konvensional (Novita et al., 2021).

Penelitian lainnya menyatakan bahwa ada beberapa risiko yang dihadapi perbankan saat pandemi Covid-19, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (Febriani & Rozmita, 2022). Oleh karena itu sektor perbankan mengeluarkan kebijakan

terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Penilaian kinerja perbankan syariah dapat dilihat berdasarkan data keuangan yang dipublikasikan pada laporan keuangan. Terdapat beberapa indikator penilaian untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Pada tahun 1991 Bank Indonesia menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity) untuk menilai kinerja perbankan, kemudian peraturan tersebut diubah menjadi CAMELS (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk) pada tahun 2004, penggunaan metode ini diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 (B. Indonesia, 2004). Selanjutnya Bank Indonesia mengganti metode CAMELS rating system menjadi Risk Based Bank Rating atau RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Metode RGEC lebih berorientasi pada risiko dan penerapan Good Corporate Governance, namun tetap memperhatikan faktor rentabilitas dan kecukupan modal (Bank Indonesia, 2011).

Menurut POJK Nomor 8/POJK.3/2014 faktor-faktor penilaian dalam metode RGEC yaitu: Pertama Risk Profile, Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang dilakukan terhadap sepuluh risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko strategi reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Penilaian risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada

kegiatan bisnis bank, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Kedua Good Corporate Governance merupakan penilaian terhadap manajemen Corporate Governance. Ketiga Earnings, Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (Sustainability Learnings) Bank Umum Syariah. Keempat Capital, Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Berbagai penelitian menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak buruk pada kinerja bank syariah di Indonesia, namun juga terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak baik atau buruk terhadap kinerja bank syariah. Bank syariah tetap mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang "Analisis Kinerja Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital)".

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Perbankan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 1998).

2.2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatan usahanya tidak ada unsur bunga. Imbalan yang diterima maupun yang

diberikan kepada nasabah bank syariah tergantung dari akad atau perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum Islam, baik itu perjanjian yang dilakukan bank syariah dengan nasabah penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut (Ramadhan et al., 2022).

2.3. Kinerja Bank

Kinerja bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara umum serta kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban secara baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Analisis kinerja bank perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh sebuah bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mencapai tujuan bank maka dibutuhkan strategi terbaik, analisis kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah strategi yang digunakan berhasil atau tidak (Noor Kharima, 2016).

2.4. Risk Profile

Profil Risiko merupakan kemampuan bank dalam mengambil risiko serta mengidentifikasi risiko dengan tujuan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Profil risiko dapat memberikan gambaran bagi manajemen risiko untuk menentukan risiko yang perlu mendapat prioritas perhatian manajemen untuk dikelola dengan baik, karena dipandang dapat berpotensi merugikan bank.

2.5. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan independensi. Prinsip tersebut dilakukan dalam rangka menentukan tujuan, pencapaian tujuan, dan penilaian kinerja perusahaan. GCG ada proses untuk menciptakan tatanan bisnis yang berkualitas sehingga bisa menguntungkan semua pihak yang terkait.

2.6. Earnings (Rentabilitas)

Rentabilitas (Earnings) adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan modal yang digunakan dari aktivitas bisnis bank. Salah satu tujuan didirikannya bank adalah untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu untuk mengukur kinerja bank salah satu caranya adalah dengan mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yaitu menggunakan rasio rentabilitas.

2.7. Capital

Modal merupakan aset perusahaan yang utama untuk menjalankan bisnis. Permodalan merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah bank, karena jika bank memiliki faktor permodalan yang baik maka tentu saja bank juga akan semakin baik dan lancar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan bank itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menganalisis kinerja bank umum syariah yang ada di Indonesia. Adapun periode yang digunakan adalah selama pandemi Covid 19 yaitu Maret 2020 sampai Maret 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Hardani, 2020). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik orang, peristiwa, atau situasi. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling, sampelnya diambil secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

- a. Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan di website bank umum syariah dan website resmi lainnya.
- c. Bank Umum Syariah yang mengeluarkan laporan GCG (Good Corporate Governance) dan profil risiko.

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan pada penelitian ini, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bank Aceh Syariah
2. Bank Muamalat Indonesia
3. Bank Mega Syariah
4. Bank Syariah Bukopin
5. Bank BCA Syariah

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa hasil publikasi laporan keuangan triwulan bank syariah dan laporan GCG yang merupakan salah satu faktor dalam metode RGEC (Risk profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, Capital) periode Maret 2020 sampai Maret 2021. Periode data dipilih sebagai pertimbangan masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Teknik lain yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melalui referensi dari buku, jurnal, serta artikel yang dipublikasi dan relevan terhadap penelitian untuk memperoleh teori yang dapat menjadi pendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang merupakan nilai, objek atau lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang akan dijadikan kesimpulan dalam penelitian. Pada penelitian ini variabel yang digunakan berdasarkan metode pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Secara ringkas indikator dan alat ukur yang digunakan untuk masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kinerja Bank Syariah	Gambaran presentasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran pengumpulan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia	Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital	Rasio dan Nominal
Risk Profile	Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.	NPF	Rasio
		FDR	Rasio
GCG (Good Corporate Governance)	Tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. (Bank Indonesia, 2006)	GCG	Nominal
Earnings	Penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan	ROA	Rasio
		ROE	Rasio
		NOM	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kinerja Bank Syariah	Gambaran presentasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia	Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital	Rasio dan Nominal
	keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan (Al Arif & Rahmawati, 2018)		

3.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Menghitung rasio penelitian RGEC.
- 3) Menghitung dan merata-rata variabel penelitian dari RGEC di 5 bank umum syariah yang ada di Indonesia.
- 4) Menghitung faktor-faktor yang ada pada rasio RGEC untuk masing-masing laporan keuangan pada masing-masing bank syariah. Faktor-faktornya adalah:
 - a. Risk Profile, diwakilkan oleh rasio NPF (Non Performing Financing) dan FDR (Financing to Deposit Ratio).
 - b. Good Corporate Governance, Penilaian GCG diambil dari hasil self assessment pada laporan GCG bank syariah yang terkait.

- c. Earning, diwakili oleh rasio ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity) dan NOM (Net Operating Margin).

- d. Capital, diwakili oleh CAR (Capital Adequacy Ratio)

- 5) Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perhitungan rasio RGEC pada 5 bank umum syariah yang ada di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi serta penyedia jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada etika dan nilai-nilai Islam, khususnya bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau terdapat keraguan (gharar), menerapkan prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain menghindari riba, bank syariah juga turut aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah.

Bank Aceh merupakan bank milik pemerintah daerah Aceh, gagasan ide pendiriannya atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syariah Bank dari Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh. Kemudian pada tanggal 19 September 2016 Bank Aceh dikonversi ke dalam sistem yang beroperasi syariah secara keseluruhan dan secara serentak pada seluruh jaringan Kantor Bank Aceh yang terdapat di provinsi Aceh dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah secara keseluruhan (Bank Aceh Syariah, n.d.).

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini

semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam produk maupun jasa yang terus dikembangkan (Bank Muamalat Indonesia, n.d.).

Bank Mega Syariah berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), kemudian Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada tanggal 27 Juli 2004, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2004 BSMI resmi beroperasi. Sejak 2 November 2010 sampai sekarang PT Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 (Bank Mega Syariah, n.d.).

Pendirian PT Bank Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah berawal dengan masuknya PT Bank Bukopin, Tbk. Lalu PT Bank Bukopin mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang dilakukan bertahap sejak 2005 sampai 2008. Kemudian, pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Bukopin Syariah dimana mulai beroperasi efektif sejak tanggal 9 Desember 2008 (Bank Bukopin Syariah, n.d.).

Berdirinya Bank BCA Syariah bermula dari PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB). Selanjutnya, Bank UIB berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No.49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah. Setelah melakukan perubahan Nama PT Bank BCA Syariah resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2010 setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 (Bank BCA Syariah, n.d.).

4.1. Analisis Kinerja Bank Syariah Dilihat dari Indikator Risk Profile

Pengukuran profil risiko pada penelitian ini diwakilkan oleh rasio NPF (Non Performing Financing) dan rasio FDR (Financing to Deposit Ratio).

1) Non Performing Financing (NPF)

Rasio NPF ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi nilai rasio NPF, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Bank syariah dengan nilai NPF tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Rasio NPF	Keterangan	Peringkat
NPF < 2%	Sangat Baik	1
2% = NPF < 5%	Baik	2
5% = NPF < 8%	Cukup Baik	3
8% = NPF < 12%	Kurang Baik	4
NPF = 12%	Sangat Kurang	5

No	Nama Bank	Rasio NPF					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	0,08%	0,10%	0,09%	0,04%	0,05%	0,07%
2	Bank Muamalat Indonesia	4,98%	4,97%	4,95%	3,95%	4,18%	4,61%
3	Bank Mega Syariah	2,24%	1,94%	4,04%	1,38%	1,22%	2,16%
4	Bank Syariah Bukopin	4,29%	4,96%	4,92%	4,95%	4,94%	4,81%
5	Bank BCA Syariah	0,24%	0,21%	0,01%	0,01%	0,10%	0,11%

Syariah dengan rasio sebesar 0,07 Bank Aceh Syariah memiliki kualitas yang baik dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19. Sementara itu, bank syariah yang memiliki rasio NPF kurang bagus dibandingkan dengan bank lainnya yaitu Bank Syariah Bukopin dengan rasio sebesar 4,81%, artinya bank syariah bukopin pada saat pandemi Covid-19 belum mampu menjaga kestabilan kinerja, sehingga membuat kondisi keuangan nasabah menurun dan terjadinya masalah pada pembiayaan macet.

2) Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio FDR ini digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan yang

diberikan bank dengan total dana pihak ketiga. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah, simpanan tersebut terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Rasio FDR dapat menunjukkan apakah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank mampu mengimbangi kewajiban bank untuk memenuhi permintaan nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah dipergunakan oleh pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi persentase rasio FDR memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank, hal ini disebabkan oleh jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembiayaan semakin besar. Namun sebaliknya, semakin rendah persentase FDR menunjukkan efektivitas bank kurang dalam penyaluran pembiayaan atau dalam melaksanakan fungsi intermediasinya.

Tabel 4.3

Kriteria Penilaian Rasio FDR		
Rasio NPF	Keterangan	Peringkat
60% FDR < 75%	Sangat Baik	1
75 = FDR < 85%	Baik	2
85% = FDR < 100%	Cukup Baik	3
100% = FDR < 120%	Kurang Baik	4
120% = FDR < 60%	Sangat Kurang	5

Tabel 4.4

Perhitungan Rasio FDR (Financing to Deposit Ratio)

No	Nama Bank	Rasio NPF					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	73,77%	70,66%	64,10%	70,82%	71,59%	70,26%
2	Bank Muamalat Indonesia	73,77%	74,81%	73,80%	69,84%	66,72%	71,78%
3	Bank Mega Syariah	97,24%	83,73%	76,19%	63,94%	58,92%	76,00%
4	Bank Syariah Bukopin	109,87%	161,11%	181,84%	196,73%	173,97%	165,10%
5	Bank BCA Syariah	96,39%	94,40%	90,06%	81,32%	90,59%	90,55%

Bank syariah yang memiliki rasio FDR paling bagus adalah Bank Aceh Syariah dengan rasio sebesar 70,26%. artinya Bank Aceh Syariah telah melakukan penyaluran dana kepada pihak ketiga secara efisien, sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Bank Aceh Syariah masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan pembiayaan dan total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah tidak melebihi dari dana yang dihimpun. Sementara itu, bank syariah yang memiliki rasio FDR kurang bagus dibandingkan bank lainnya yaitu Bank Syariah

Bukopin dengan rasio sebesar 165,10 %. Artinya Bank Syariah Bukopin telah melakukan penyaluran dana kepada pihak ketiga terlalu besar, sehingga total pembiayaan yang diberikan melebihi dari dana yang dihimpun.

4.2. Analisis Kinerja Bank Syariah Dilihat dari Indikator Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) atau disebut juga tata kelola perusahaan dengan baik dan benar. Penilaian terhadap faktor GCG adalah berdasarkan hasil self assessment terhadap penerapan GCG. Good Corporate Governance adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan), akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Apabila nilai komposit GCG semakin besar maka dapat dikatakan bahwa supervisi atau monitoring kinerja manajemen kurang diterapkan secara maksimal. Sehingga transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran kurang diterapkan secara maksimal. Namun apabila nilai komposit GCG semakin kecil maka supervisi atau monitoring kinerja manajemen telah diterapkan secara maksimal.

Tabel 4.5

Penilaian GCG

Nilai Komposit GCG Self Assessment	Keterangan Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 = Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 = Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 = Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 = Nilai Komposit = 5	Tidak Baik

Tabel 4.6

Nilai Komposit GCG (Good Corporate Governance)

No	Nama Bank	Nilai Komposit GCG	Predikat Komposit
1	Bank Aceh Syariah	2	Baik
2	Bank Muamalat Indonesia	3	Cukup Baik
3	Bank Mega Syariah	2	Baik
4	Bank Syariah Bukopin	3	Cukup Baik
5	Bank BCA Syariah	1	Sangat Baik

Bank syariah yang memiliki nilai komposit GCG 1 dan artinya paling bagus adalah Bank BCA Syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa bank ini memiliki tata kelola perusahaan yang sangat baik, Bank BCA Syariah juga sudah mencapai efisiensi dalam penerapan Good Corporate Governance, dan bank ini sudah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan

kewajaran secara maksimal. Sementara itu, bank syariah yang memiliki nilai GCG kurang bagus diantara bank lainnya adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Bukopin, artinya bank-bank ini belum mencapai efisiensi dalam penerapan Good Corporate Governance dan belum menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen masing-masing bank.

4.3. Analisis Kinerja Bank Syariah Dilihat dari Indikator Earnings (Rentabilitas)

Pengukuran rentabilitas dilakukan dengan menggunakan rasio rasio ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), dan rasio NOM (Net Operating Margin).

1) Return on Asset (ROA)

Return on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode. Semakin tinggi nilai rasio ROA yang dihasilkan maka semakin besar keuntungan yang didapatkan, sehingga bila dilihat dari pengguna aset juga semakin baik. Sebaliknya, apabila nilai rasio ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang didapatkan juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien. Rasio ROA bisa digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode.

Rasio ROA	Keterangan	Peringkat
ROA > 1,5%	Sangat Baik	1
1,25 < ROA = 1,5%	Baik	2
0,5 < ROA = 1,25%	Cukup Baik	3
0% ROA = 0,5%	Kurang Baik	4
ROA = 0%	Sangat Kurang	5

No	Nama Bank	Rasio ROA					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	1,58%	1,67%	1,72%	1,73%	2,32%	1,80%
2	Bank Muamalat Indonesia	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%
3	Bank Mega Syariah	1,08%	0,95%	1,32%	1,74%	3,18%	1,65%
4	Bank Syariah Bukopin	0,04%	0,02%	0,02%	0,04%	0,01%	0,03%
5	Bank BCA Syariah	0,87%	0,89%	0,89%	1,09%	0,89%	0,93%

Bank syariah yang memiliki rasio ROA paling bagus adalah Bank Aceh Syariah, artinya selama pandemi Covid-19 Bank Aceh Syariah sudah sangat efisien dalam mengelola asetnya sehingga keuntungan yang didapatkan juga semakin besar. Sementara itu, bank syariah yang memiliki rasio ROA kurang bagus adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Bukopin, artinya bank syariah ini belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama satu periode. Rasio ROA yang rendah akan memberikan pengaruh negatif terhadap bank, karena apabila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang didapat juga semakin kecil, sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efektif.

2) Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. ROE merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan entitasnya. Kenaikan rasio ROE berarti terjadi kenaikan pula pada laba bersih bank, selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank

Tabel 4.9		
Kriteria Penilaian ROE		
Rasio ROE	Keterangan	Peringkat
ROE > 15%	Sangat Baik	1
12,5% < ROE = 15%	Baik	2
5% < ROE = 12,5%	Cukup Baik	3
0% ROE = 5%	Kurang Baik	4
ROE = 0%	Sangat Kurang	5

Tabel 4.10							
Perhitungan Rasio ROE (Return on Equity)							
No	Nama Bank	Rasio ROE					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	12,04%	12,76%	14,24%	15,72%	20,04%	14,96%
2	Bank Muamalat Indonesia	0,30%	0,30%	0,29%	0,29%	0,23%	0,28%
3	Bank Mega Syariah	5,42%	4,92%	6,98%	9,76%	22,60%	9,94%
4	Bank Syariah Bukopin	0,29%	0,13%	0,12%	0,02%	0,03%	0,13%
5	Bank BCA Syariah	2,37%	2,40%	2,51%	3,07%	2,36%	2,34%

Bank syariah yang memiliki rasio ROE lebih bagus dibandingkan dengan bank syariah lain adalah Bank Aceh Syariah, artinya Bank Aceh Syariah sudah berupaya dengan baik dalam hal pengelolaan modal yang dimiliki oleh bank sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan bank yang memiliki rasio ROE kurang bagus adalah Bank Syariah Bukopin, artinya bank ini belum dapat mengelola modalnya dengan baik sehingga keuntungan yang didapat juga lebih kecil.

3) Net Operating Margin (NOM)

Rasio Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio untuk menilai profitabilitas bank syariah. Net Operating Margin (NOM) adalah rasio yang bisa menjelaskan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan operasional (laba) bersih. Semakin besar rasio NOM, maka semakin baik pula bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas, sehingga kinerja bank juga dinilai semakin baik.

Tabel 4.11		
Kriteria Penilaian NOM		
Rasio NOM	Keterangan	Peringkat
NOM > 3%	Sangat Baik	1
2% < NOM = 3%	Baik	2
1,5% < NOM = 2%	Cukup Baik	3
1% NOM = 1,5%	Kurang Baik	4
NOM = 1%	Sangat Kurang	5

Tabel 4.12							
Perhitungan Rasio NOM (Net Operating Margin)							
No	Nama Bank	Rasio NOM					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	1,06%	1,25%	1,31%	1,29%	1,94%	1,37%
2	Bank Muamalat Indonesia	0,15%	0,13%	0,12%	0,04%	0,09%	0,11%
3	Bank Mega Syariah	0,81%	0,86%	1,27%	1,57%	2,28%	1,36%
4	Bank Syariah Bukopin	(0,24%)	(0,27%)	(0,27%)	(0,28%)	(0,42%)	(0,30%)
5	Bank BCA Syariah	2,37%	2,40%	2,51%	3,07%	2,36%	2,54%

Bank syariah yang memiliki rasio NOM paling bagus dibandingkan dengan bank lainnya adalah Bank Aceh Syariah, artinya bank ini memiliki kinerja yang cukup baik dalam upaya mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan bank syariah yang memiliki rasio NOM kurang bagus adalah Bank Syariah Bukopin, artinya selama pandemi Covid-19 bank syariah Bukopin belum efektif dalam hal pengelolaan aktiva produktif untuk menghasilkan keuntungan.

4.4. Analisis Kinerja Bank Syariah Dilihat dari Indikator Capital (Permodalan)

Indikator Capital diukur dengan menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). Capital Adequacy Ratio merupakan perbandingan antara jumlah modal bank dengan jumlah ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko). Modal merupakan faktor penting bank dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko seperti pembiayaan. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap pinjaman atau aktiva produktif yang berisiko. Atau dengan kata lain, semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko pinjaman macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga berujung pada meningkatnya laba.

Tabel 4.13		
Kriteria Penilaian CAR		
Rasio CAR	Keterangan	Peringkat
CAR = 12%	Sangat Baik	1
9% = CAR < 12%	Baik	2
8% = CAR = 9%	Cukup Baik	3
6% = CAR = 8%	Kurang Baik	4
CAR = 6%	Sangat Kurang	5

Tabel 4.14							
Perhitungan Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio)							
No	Nama Bank	Rasio CAR					Rata-rata
		TW 1 2020	TW 2 2020	TW 3 2020	TW 4 2020	TW 1 2021	
1	Bank Aceh Syariah	19,16%	20,24%	18,14%	18,60%	19,77%	19,18%
2	Bank Muamalat Indonesia	12,12%	12,13%	12,48%	15,21%	15,06%	13,04%
3	Bank Mega Syariah	19,37%	19,28%	21,96%	24,15%	20,91%	21,13%
4	Bank Syariah Bukopin	14,45%	14,67%	15,08%	22,22%	24,10%	18,10%
5	Bank BCA Syariah	38,36%	38,45%	39,57%	45,26%	44,96%	49,58%

Bank syariah yang memiliki rasio CAR paling bagus adalah Bank BCA Syariah, artinya bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam hal mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva. Semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja bank juga akan semakin baik, dan semakin besar pula kecukupan modal yang dimiliki. Sedangkan bank syariah yang memiliki rasio CAR kurang bagus dibandingkan dengan bank syariah lainnya adalah Bank Muamalat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja bank umum syariah yang ada di Indonesia pada triwulan pertama 2020 sampai dengan triwulan pertama 2021 dengan menggunakan metode RGEK secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa semua bank umum syariah yang dijadikan sampel memiliki kinerja yang cukup baik sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini.

6. REFERENSI

Anas Frentinojasuma. (2021). Fungsi Perbankan Dalam Menunjang Perekonomian di Indonesia. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/anas16661/60e8726a15251054e9060852/fungsi-perbankan-dalam-menunjang-perekonomian-di-indonesia>

Bank BCA Syariah. (n.d.). Profil Bank BCA Syariah. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.bcasyariah.co.id/>

Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_130111.aspx#:~:text=Peraturan Bank Indonesia Nomor 13%2F1%2FPBI%2F2011 tanggal 5,Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Febriani, D., & Rozmita, D. Y. (2022). Pengaruh NPL DAN Indikasi FFR Terhadap Stabilitas Perbankan Pada Masa Pandemi COVID-19. 10(3), 503–518.

<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.46957>.

Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (ed.); Issue April). Pustaka Ilmu.

Indonesia, B. (2004). SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DI INDONESIA. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Documents/0151b17420f84d118de8fdf0c0642730se623dnp.pdf#:~:text=Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6%2F10%2FPBI%2F2004 tanggal,wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.>

Indonesia, B. M. (n.d.). Profil Bank Muamalat Indonesia. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Keuangan, O. J. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/39peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-tingkat-kesehatan-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx>

Noor Kharima, A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Univ Brawijaya.

Novita, I., Wulandari, R., & Puspaningtyas, L. (2021). Kinerja Tiga Bank Syariah 2021 Meyakinkan Saat Pandemi. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/qy8>

[q95440/kinerja-tiga-bank-syariah-2021-meyakinkan-saat-pandemi](https://www.ojk.go.id/95440/kinerja-tiga-bank-syariah-2021-meyakinkan-saat-pandemi)

- Otoritas Jasa Keuangan. (1998). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. OJK. [https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UU_NO_10_1998 Tentang Perbankan.PDF](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UU_NO_10_1998_Tentang_Perbankan.PDF)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19. OJK. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan terkait Dampak Covid 19.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ_Restrukturisasi_Kredit_dan_Pembiayaan_terkait_Dampak_Covid_19.pdf)
- Ramadhan, Z., Sutanti, & Azizatul, M. (2022). Market Share Bank Syariah Indonesia. LPPM UMJ.
- Syariah, B. A. (n.d.). Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.bankaceh.co.id/>
- Syariah, B. B. (n.d.). Profil Bank Bukopin Syariah. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.kbbukopinsyariah.com/>
- Syariah, B. M. (n.d.). Profil Bank Mega Syariah. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.megasyariah.co.id/>.